

**TESIS**

**IMPLIKASI HUKUM BERLAKUNYA PENGECEUALIAN  
ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM UU NO 36 TAHUN  
2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP UU NO 31 TAHUN  
2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**



Disusun Oleh:

**ADI DWI SAPUTRA**

91217008

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG 2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : IMPLIKASI HUKUM BERLAKUNYA PENGECEUALIAN ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP UU NO 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Nama : ADI DWI SAPUTRA

Nim : 91217008

BKU : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

MENYETUJUI


Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag

Pembimbing II




Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Tim Penguji

  
Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag

Sekretaris

  
Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H

Anggota

: 1.   
Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, S.H., M.H

2.   
Dr. Hj. Sri Sulastri, S.H., M.Hum

3.   
Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



  
Dr. Arif Wisnu Wardhana, S.H., M. Hum

Tanggal Lulus Ujian : 13 Maret 2019

## MOTTO

" Ilmu lebih baik dari harta dimana menjaga kita dan di saat yang sama kita dijaga oleh harta. Ilmu itu penghukum dan harta adalah terhukum. Harta akan selalu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila di belanjakan"

Persembahkan Kepada

Mamaku tercinta yang selalu mendoakan setiap langkahku

Alharhum papa Agus Haryanto

Sahabatku Salman Abdullah, Osen Haddad, Perdiansyah Putra, M. Rizki Pratama yang selalu mensupport aku dalam mengerjakan tesis ini

Almamaterku

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Dwi Saputra  
Nim : 91217008  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian tugas akhir saya/ thesis yang berjudul **“Implikasi Hukum Berlakunya Pengecualian Aborsi Akibat Perkosaan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”** adalah asli (orisinil) dan belum pernah diterbitkan/ dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun (plagiat). Adapun surat pernyataan bebas plagiat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu/ fiktif dan terdapat seseorang atau pihak lain yang mengklaim bahwa tugas akhir yang telah saya buat ini adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Muhammadiyah Palembang dicabut/ dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat.

Palembang, 18 Maret 2019

Yang Menyatakan,



Adi Dwi Saputra

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/ thesis dengan judul "*Implikasi Hukum Berlakunya Pengecualian Aborsi Akibat Perkosaan dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Terhadap UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*". Adapun maksud dari penyusunan thesis ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan jenjang studi S2 Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan thesis ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. H. Abid Djazuli, S.E., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Dr. M. Idris, S.E., M.Si selaku Direktur/ Sekretaris Program Studi Magister Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Hj. Nursimah, S.E., S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dalam penelitian ini.
6. Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II (kedua) dalam penelitian ini.
7. Dosen-dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Almamaterku dan sahabatku, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan baik materi dan moril yang diberikan kepada penulis. Dan akhirnya, penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna, maka kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Palembang, 19 Maret 2019

Adi Dwi Saputra

## ABSTRAKSI

Nama : Adi Dwi Saputra  
Nim : 91217008  
Judul : Implikasi Hukum Berlakunya Pengecualian Aborsi Akibat Perkosaan dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Terhadap UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  
Pembimbing : Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag  
DR. Muhammad Yahya, S.H., M.H

Legalitas aborsi sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tentunya menimbulkan polemik dengan hak-hak anak yang diakui bahkan sejak dalam kandungan. Tingginya angka aborsi/ pengguguran kandungan di Indonesia yang meningkat setiap tahunnya menyebabkan perlindungan anak tidak dapat dilakukan secara optimal. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam tugas akhir ini adalah bagaimana implikasi hukum berlakunya pengecualian aborsi akibat perkosaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan bagaimana tanggung jawab ahli medis yang ikut serta melakukan aborsi berdasarkan ketentuan ketentuan pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pokok pembahasan penelitian ini adalah pengecualian aborsi yang diberikan undang-undang selain menyebabkan hak-hak anak yang dijamin oleh berbagai aturan tidak terpenuhi juga dijadikan celah oleh wanita yang tidak menghendaki kehamilannya untuk melakukan pengguguran kandungan sehingga perlu adanya perubahan terhadap izin aborsi tersebut. Selanjutnya bagi ahli medis yang tidak cermat dalam melakukan observasi medis terhadap wanita yang mengaku telah menjadi korban perkosaan atau tidak menjalankan standart operational prosedur aborsi yang sesuai undang-undang, maka selain kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), terdapat ancaman hukum yang berat baik dalam undang-undang kesehatan maupun undang-undang perlindungan anak. Segala bentuk perbantuan terhadap wanita yang dengan sengaja melakukan aborsi diluar pengecualian yang telah ditetapkan hukum positif yang berlaku akan dikenakan dengan ancaman penyertaan.

**Kata Kunci** : Pengecualian Aborsi, Ahli Medis, Perlindungan Saksi dan Korban

## ABSTRACTION

Name : Adi Dwi Saputra  
Student Number : 91217008  
Title : Legal Implications of Applicability of Abortion Due to Rape Within Law Number 36 of 2009 concerning Health Against Law Number 31 Year 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims.  
Advisors : Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag  
DR. Muhammad Yahya, S.H., M.H

The legality of abortion as stated in article 75 of Law Number 36 of 2009 concerning Health certainly creates a polemic with recognized children's rights even in the womb. The high rate of abortion in Indonesia which increases every year causes protection of children cannot be done optimally. The main problem in this final project is how the legal implications of the exclusion of abortion due to rape are regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health with Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims and how the responsibility of medical experts is take part in an abortion based on the provisions of article 75 of Law Number 36 of 2009 concerning Health. The subject of this study is the exclusion of abortion given by law in addition to causing children's rights guaranteed by various rules not fulfilled as well as being made a gap by women who do not want their pregnancies to carry out abortion so there is a need for changes to the abortion permit. Furthermore, for medical experts who are not careful in making medical observations of women who claim to have been victims of rape or do not carry out standard operational abortion procedures that are in accordance with the law, then in addition to the criminal law, there are severe legal threats in health laws and child protection laws. All forms of assistance to women who intentionally carry out abortions other than exceptions that have been determined by the applicable positive law will be subject to the threat of inclusion.

**Key Words** : Abortion Exclusion, Medical Expert, Protection of Witnesses and Victims

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritis .....	8
F. Kerangka Konsep .....	12
G. Metode Penelitian.....	19
1. Metode Pendekatan .....	19
2. Jenis Bahan Hukum .....	20
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
4. Teknik Analisa Bahan Hukum .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum tentang Abortus .....	22
1. Definisi Abortus/ Pengguguran Kandungan.....	22
2. Landasan Yuridis tentang Aborsi .....	23
3. Jenis-Jenis Aborsi .....	28
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perkosaan .....	33
1. Landasan Yuridis Tindak Pidana Perkosaan.....	33
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan .....	35
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Korban Perkosaan .....	37
1. Definisi Korban Perkosaan.....	37
2. Korban Tindak Pidana .....	40
3. Macam-Macam Korban Perkosaan .....	42
4. Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan.....	44
D. Tinjauan Umum tentang Hak Azasi Manusia .....	46
1. Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia .....	46
2. Landasan Yuridis Hak Asasi Manusia .....	49
3. Aborsi Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia.....	49
E. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Saksi dan Korban .....	51
1. Definisi Operasional Saksi .....	51
2. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .....	52

F. Tinjauan Umum tentang Pertanggung Jawaban Pidana .....	54
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	54
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	56
3. Bentuk Kesalahan dalam Hukum Pidana .....	57
G. Teori-Teori Kriminologi tentang Sebab-Sebab Kejahatan .....	60
H. Teori-Teori Hukum Positif di Indonesia .....	65
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>
A. Implikasi Hukum Berlakunya Pengecualian Aborsi Akibat Perkosaan yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban .....	73
1. Berlakunya pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 sebagai Jaminan Reproduksi .	73
2. Aborsi Sebagai Alasan Terhadap Kehamilan yang Tidak Diinginkan.....	76
3. Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.....	78
4. Dampak dan Resiko Berlakunya Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan Tentang Legalisasi Aborsi .....	81
5. Implikasi Pengecualian Aborsi terhadap Undang-Undang 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban .....	85
B. Tanggungjawab Ahli Medis yang Ikut Serta Melakukan Aborsi Berdasarkan Ketentuan Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.....	88
1. Penyertaan Ahli Medis dalam Tindak Pidana Aborsi .....	88
2. Tanggungjawab Aborsi dalam KUHP .....	92
3. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Pidana Abrosi .....	96
a. Pengertian Tindak Pidana .....	96
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	98
c. Tindak Pidana Aborsi .....	99
d. Penyertaan (Deelneming) dalam KUH Pidana .....	102
e. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	104
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan .....	106
Saran.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan masa depan bangsa dan sebagai generasi penerus maka setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil maupun kebebasan lainnya bahkan sejak anak tersebut berada dalam kandungan. Jaminan setiap manusia berhak hidup telah diatur dalam pasal 28 A UUD 1945 yang berbunyi: *“setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”*. Selanjutnya dijabarkan dalam pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 bahwa; *“anak memiliki peran strategis dan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia”*.

Mengingat setiap anak yang dilahirkan merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, maka demi menjamin bahwa amanat UUD 1945 diatas dilaksanakan, pemerintah telah memberikan aturan yang lebih spesifik yakni pasal 52 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi: *hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan*. Kemudian pasal 53 ayat (1) menjelaskan bahwa: *setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya*. Sehubungan dengan hal diatas, objek kajian

yang akan diteliti penulis berkaitan dengan *abortus*/ pengguguran terhadap janin yang berada dalam kandungan.

Sebagaimana yang diketahui secara umum bahwa penyebab utama kematian seorang ibu hamil dan melahirkan adalah pendarahan dan infeksi. Namun salah satu faktor yang menjadi penyebab utama selain faktor-faktor tersebut adalah aborsi. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Angka kelahiran hidup sumber daya manusia (SDM) yang ada jauh lebih progresif dari angka kematian yang telah di survey pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat kehamilan wanita Indonesia tergolong besar, sehingga berdasarkan data yang diperoleh SDKI tercatat sekitar 3 juta pembunuhan janin/ aborsi yang terjadi per tahun. Aborsi dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindakan pembunuhan dikarenakan janin atau bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu berhak untuk hidup yang wajar, dan di dalam agama manapun juga tidak diperbolehkan seorang wanita yang sedang hamil menghentikan kehamilannya dengan alasan apapun<sup>1</sup>.

Pada hakikatnya, aborsi digunakan untuk menunjukkan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Adapun janin terkecil dikatakan dapat hidup diluar kandungan apabila mempunyai berat badan 297 Gram waktu lahir. Akan tetapi, karena jaranganya janin yang dilahirkan dengan berat badan dibawah 500 Gram dapat hidup, maka aborsi diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum janin mencapai berat 500 Gram atau kurang dari 20 minggu. Aborsi yang berlangsung tanpa tindakan disebut aborsi spontan.

---

<sup>1</sup>Laporan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2016 tentang *Abortus*. Profil Kementerian Kesehatan Indonesia. Hlm. 40

Kemudian aborsi buatan adalah pengakhiran kehamilan sebelum 20 minggu akibat tindakan. Sedangkan aborsi terapeutik merupakan aborsi buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Frekuensi aborsi buatan sukar ditentukan karena aborsi tersebut banyak tidak dilaporkan, kecuali apabila terjadi komplikasi<sup>2</sup>.

Aborsi biasanya dilakukan oleh seorang wanita hamil, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah dengan berbagai alasan. Alasan yang paling dominan terhadap aborsi adalah alasan yang non medis diantaranya tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karir, pendidikan atau tanggung jawab lainnya, tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak, dan tidak ingin melahirkan anak tanpa ayah. Pengguguran kandungan juga sering dilakukan oleh para wanita yang menjadi korban perkosaan. Alasan yang sering diberikan oleh para wanita yang diperkosa adalah mengandung anak hasil perkosaan akan menambah derita batinnya karena melihat anak tersebut akan mengingatkan peristiwa buruk tersebut. Tidak selamanya kejadian-kejadian seperti sudah terlalu banyak anak, kehamilan diluar nikah, dan korban perkosaan tersebut membuat seorang wanita memilih untuk menggugurkan kandungannya<sup>3</sup>.

Menanggapi uraian diatas, fokus penulis berkaitan dengan penyalahgunaan alasan aborsi akibat perkosaan. Berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa larangan pengecualian aborsi yakni adanya indikasi kedaruratan medis dan wanita korban perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Pada dasarnya, wanita yang menjadi korban perkosaan memiliki kemungkinan mengalami stres paska

---

<sup>2</sup> Fransisca Wijaya. 2010. *Tinjauan tentang Abortus*. Program Pascasarjana Univ. Wijaya Kusuma: Surabaya. Hlm. 02

<sup>3</sup> Bartenens K. 2009. *Aborsi Sebagai Masalah Etika*. Grasindo: Jakarta. Hlm. 12

perkosaan yang dapat dibedakan Apabila setelah terjadinya peristiwa perkosaan tersebut tidak ada dukungan yang diberikan kepada korban, maka korban dapat mengalami *post-traumatic stress disorder* (PTSD), yaitu gangguan secara emosi yang berupa mimpi buruk, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, depresi, ketakutan dan stress akibat peristiwa yang dialami korban dan telah terjadi selama lebih dari 30 (tiga puluh ) hari<sup>4</sup>.

Demi mengatasi efek berkepanjangan yang akan dialami seorang wanita akibat sebuah perkosaan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan alternatif untuk melakukan aborsi. Aturan tersebut kemudian dipertegas dengan adanya kebijakan pelaksana yakni Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Menurut penulis, aturan tersebut menimbulkan kesenjangan dalam pelaksanaannya dikarenakan bersifat subjektif. Selain itu adanya pengecualian yang diberikan oleh kebijakan hukum diatas juga bertentangan dengan hukum pidana yang mengatur tentang larangan pembunuhan terhadap janin.

Tindakan aborsi menurut KUHP dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau *abortus provocatus criminalis*. Ketentuan KUHP mengatur mengenai *abortus provocatus criminalis* dimuat dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349. Obyek kejahatan mengenai pengguguran kandungan, yang dapat berupa berbentuk makhluk yakni manusia, berkaki dan bertangan dan berkepala (*voldragen vrucht*) dan dapat juga belum berbentuk manusia (*onvoldragen vrucht*). Adapun aborsi yang dimaksud dalam KUHP termasuk yang disebabkan

---

<sup>4</sup> Nevid Greene. 2008. *Psikologi Abnormal*. Edisi Keenam Jilid Ketiga. Erlangga: Jakarta. Hlm. 57

oleh indikasi darurat medis maupun akibat perkosaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Menurut penulis, larangan aborsi dalam KUHP merupakan tindakan preventif agar aborsi tidak mudah dilakukan oleh setiap wanita. Sehubungan dengan tingginya jumlah aborsi yang direkap oleh SDKI diatas, sangat sulit dibedakan antara aborsi yang disebabkan oleh perkosaan dengan kehamilan yang tidak diinginkan oleh seorang wanita.

Dengan adanya izin yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatas, maka prosentase aborsi menjadi tinggi dan dapat dijadikan alasan pembenar oleh paramedis untuk membantu wanita yang tidak menghendaki sebuah kehamilan dengan alasan menjadi korban perkosaan. Selanjutnya proses aborsi yang dilakukan dengan tersembunyi dan didukung oleh prinsip rahasia medis yang dimiliki oleh tenaga kesehatan menjadi hal yang menyebabkan kejahatan aborsi dengan alasan akibat tindak pidana perkosaan menjadi sukar diberantas dan dicegah. Apabila dikaitkan konsep perlindungan anak, aborsi bertentangan dengan pasal 3 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menegaskan bahwa *setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan kembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.*

Kebijakan-kebijakan yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan mendapatkan perlindungan hukum. Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan respresif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan dalam untuk mencegah terjadinya permasalahan yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan

keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang respresif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum itu sendiri<sup>5</sup>.

Subjektifitas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang hanya mengedepankan kepentingan si ibu menunjukkan bahwa aturan tersebut belum memenuhi unsur tujuan hukum. Adapun tujuan hukum yang dimaksud adalah adanya asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan dikarenakan hukum positif yang berlaku di Indonesia berpedoman kepada *Equality Before the Law*/ persamaan hukum. Ketiadaan undang-undang yang khusus mengatur tentang Aborsi dengan adanya dinamika permasalahan yang bersinggungan dengan kebijakan undang-undang lain menyebabkan penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dengan judul *Implikasi Hukum Berlakunya Pengecualian Aborsi Akibat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana implikasi hukum berlakunya pengecualian aborsi akibat perkosaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

---

<sup>5</sup> Pillipus M. Hadjon. 2008. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Edisi Pembaharuan. Surabaya: Bina Ilmu. Hlm. 02

2. Bagaimana tanggungjawab ahli medis yang ikut serta melakukan aborsi berdasarkan ketentuan pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui implikasi hukum berlakunya pengecualian aborsi akibat perkosaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Mengetahui tanggungjawab ahlimedis yang ikut serta melakukan aborsi berdasarkan ketentuan pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Atas dasar maksud, tujuan dan alasan sebagaimana yang diuraikan diatas, penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam tatanan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai bahan-bahan pertimbangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan khusus pemahaman tentang hukum pidana, perlindungan saksi dan korban terkait pertanggung jawaban pidana aborsi akibat perkosaan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana dan penelitian

dimaksud untuk menyelesaikan Tugas Akhir Pascasarjana (S2) Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah selaku regulator hukum di Indonesia untuk memberikan produk hukum khususnya pidana aborsi yang komperhensif dengan tujuan hukum keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan bagi setiap elemen masyarakat mengenai kebijakan hukum pidana untuk menjalani kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **E. KERANGKA TEORITIS**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori dan konsep untuk membantu mengidentifikasi permasalahan yang diangkat. Adapun teori yang relevan terhadap penelitian yakni sebagai berikut:

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Suatu hukum dapat direalisasikan dengan sempurna dan mengikat apabila terdapat unsur kepastian hukum. Salah satu unsur tujuan hukum tersebut didasari oleh aliran yuridis dogmatik yang menyatakan bahwa kepastian hukum hanya terwujud apabila terdapat undang-undang yang mengaturnya. Aliran yuridis dogmatik berasumsi bahwa kepastian hukum merupakan sesuatu yang bersifat otonom yang terdiri atas himpunan aturan hukum/*legal rules*, asas-asas hukum/*legal principle*, dan norma-norma hukum/*legal norm*. Menurut Gustav Radbruch, untuk mewujudkan tujuan hukum maka harus terpenuhinya tiga nilai

dasar/ *Grundwerten* yang terdiri atas keadilan/ *Gerechtigkeits*, kepastian/ *Rechtssicherheit*, dan manfaat hukum/ *Zweckmaeszigkeit*. Berdasarkan fakta empiris, ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam tahap keharmonisan, melainkan bertentangan/ *Spannungsverhaeltnis* satu sama lain<sup>6</sup>.

Gustav menambahkan bahwa untuk memenuhi sebuah kepastian hukum, maka setidaknya ada 4 unsur yang harus dipenuhi yakni aturan tersebut merupakan hukum positif/ *Gesetzlichesrecht*, hukum tersebut merupakan sebuah fakta/ *tatsachen*, bukan merupakan rumusan berupa penilaian hakim tentang idtikad baik/ nilai kesopanan dan lain sebagainya, fakta tersebut dirumuskan dengan spesifik untuk menghindari adanya kesalahan pemaknaan dan hukum positif yang diberlakukan tidak boleh sering diubah. Menurut Utrecht, kepastian hukum terdiri atas dua penafian yakni aturan umum yang berisi tentang jenis perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu dan merupakan sebuah aturan yang berfungsi perlindungan terhadap individu dari kesewenangan pemerintah terkait apa yang dibebankan negara terhadap individu tersebut<sup>7</sup>.

Penting untuk diketahui bahwa kepastian hukum tidak harus identik dengan kepastian undang-undang. Apabila diharuskan identik maka segala upaya penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku/ *werkelijkheid*. Sehingga apabila penegak hukum hanya berpedoman kepada substansi hukum formil saja, maka akan menciderai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya dalam memenuhi kepastian hukum, maka aspek yang harus disertakan meliputi hukum yang tidak terkodifikasi di masyarakat/ *living*

---

<sup>6</sup> Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo: Yogyakarta. Hlm. 59

<sup>7</sup> Ibid. Hlm. 60

*law* dan budaya hukum/ *legal culture* untuk memahami sikap, nilai dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Untuk mewujudkan suatu kebijakan yang memiliki kepastian hukum, pemerintah juga sepatutnya mempertimbangkan aspek geopolitik, ekopolitik, demopolitik, sosiopolitik dan kratopolitik. Penetapan suatu kebijakan yang didasarkan atas tuntutan masyarakat tanpa adanya serangkaian pertimbangan dan bersifat pragmatis tidak akan mencerminkan kepastian hukum<sup>8</sup>.

## 2. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan yang dilakukan subjek hukum baik perbuatan yang sesuai maupun bertentangan dengan hukum. Suatu akibat hukum disebabkan oleh peristiwa hukum/ *rechtfeit* yang akibatnya diatur oleh hukum. Menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum merupakan suatu kejadian yang didasarkan hukum menimbulkan/ menghapuskan hak. Akibat hukum terhadap suatu permasalahan akan melahirkan tanggung jawab hukum<sup>9</sup>. Menurut Abdulkadir, setiap akibat hukum akan melahirkan suatu tanggung jawab hukum sehingga terhadap perbuatan yang berakibat pelanggaran hukum, terdapat beberapa teori yakni:

- a) Tanggung jawab sebagai akibat hukum terhadap perbuatan melanggar hukum yang disengaja/ *intertional tort liability*.
- b) Tanggung jawab sebagai akibat hukum terhadap perbuatan melanggar hukum karena kelalaian/ *negligence tort liability*.

---

<sup>8</sup> Bambang S. 2013. *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum*. Jurnal Pusdiklat Bea dan Cukai: Jakarta. Hlm. 05

<sup>9</sup> Hardiyanto Rusli. 2011. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Edisi Revisi. Sinar Harapan: Jakarta. Hlm. 104

- c) Tanggung jawab sebagai akibat hukum terhadap perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan/ *strict liability*.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut<sup>10</sup>. landasan yuridis konsep perlindungan hukum telah termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan adanya ketentuan tersebut, negara telah menjamin perlindungan hukum yang merupakan hak dari setiap warga negara. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa prinsip perlindungan hukum rakyat Indonesia merupakan kombinasi ideologi Pancasila dengan konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia<sup>11</sup>.

### 4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu tindakan menerapkan sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentataan terhadap sebuah ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yakni pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam aturan-aturan hukum menjadi kenyataan. Secara konseptual, penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya

---

<sup>10</sup> Satjipto Raarjo. 2010. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Edisi Pembaharuan. Kompas: Jakarta. Hlm. 121

<sup>11</sup> Op.Cit. *Philipus M. Hadjon*. Hlm. 40.

keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi-isi faktor tersebut. Faktor- faktor ini saling berkaitan dengan erat dan merupakan esensi tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

## **F. KERANGKA KONSEP**

Penelitian ini menggunakan berbagai macam istilah, penulis akan menjabarkan beberapa pokok penting yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini:

### **1. Abortus/ Pengguguran Kandungan**

Permasalahan *abortus/* pengguguran kandungan sudah ada sejak awal sejarah manusia. Dalam perspektif etimologi, *abortus* berasal dari kata *abort* yang artinya gugur. Sedangkan *abortus/* aborsi adalah mengugurkan atau keguguran. Perbedaan dalam aborsi terletak pada ada/ tidaknya unsur kesengajaan. Dalam hal ini mengugurkan merupakan kesengajaan mengeluarkan janinnya sedangkan keguguran keluarnya janin dengan tidak disengaja sebelum waktunya lahir. Berdasarkan fakta empiris, aborsi menuai pro dan kontra tentang kondisi wanita yang mengandung dan janin yang terkandung. *Abortus* tidak lepas dari perhatian dokter, ahli kesehatan dan tenaga medis lainnya karena menyangkut bayi atau janin yang berada dalam dalam kandungan dan keselamatan jiwa ibunya<sup>12</sup>.

Dalam istilah medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 Gram yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah

---

<sup>12</sup> Alimul, HS. 2010. *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Konsep Keperawatan*. Salemba Medika: Jakarta. Hlm. 40

aborsi, berarti pengeluaran hasil konsepsi/ pertemuan sel telur dan sel sperma sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis berfokus kepada jenis *abortus provocatus*. Hal ini dikarenakan aborsi jenis tersebut marak dijumpai di kehidupan bermasyarakat. *Abortus provocatus* yang dikenal dengan istilah aborsi berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan<sup>13</sup>.

*Abortus Provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis *abortus*. Dalam kamus Latin-Indonesia sendiri, *abortus* diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau *Abortus Provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Dengan kata lain pengeluaran yang dimaksud dimaksud adalah keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya. Dalam sistem hukum di Indonesia, perbuatan aborsi dengan sengaja jelas dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Para pelaku dan orang yang membantu tindakan aborsi dapat dikenai hukuman. Meskipun sebagian besar masyarakat mengetahui adanya ketentuan tersebut, namun kasus aborsi masih banyak dilakukan. Seiring dengan meningkatnya kasus aborsi, jumlah angka kematian ibu juga meningkat<sup>14</sup>.

## **2. Implikasi Hukum Pengecualian Aborsi dalam UU Kesehatan**

Aturan yang lebih spesifik tentang *abortus provocatus* telah dituangkan dalam pasal 75 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Apabila ditinjau lebih spesifik

---

<sup>13</sup> Ibid. Hlm. 43

<sup>14</sup> Azhari. 2014. *Masalah Abortus dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*. Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya: Palembang. Hlm. 03

tidak ada aturan tentang *abortus provocatus medicalis* dalam pasal 299, 346, 347, 348, 349 KUHP. Meskipun demikian, KUHP menggeneralisasi seluruh jenis aborsi merupakan sebuah kejahatan. Berbeda halnya dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang justru memperbolehkan terjadinya *abortus provocatus medicalis* dengan spesifikasi *therapeutic*. Dalam konteks hukum pidana, terjadilah perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang lama (KUHP) dengan yang baru. Padahal dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berlaku asas "*lex posteriori derogate lex priori*".

Asas diatas beranggapan bahwa jika diundangkan peraturan baru dengan tidak mencabut peraturan lama yang mengandung materi yang sama dan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan baru tersebut mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama. Berlakunya asas *lex posteriori derogat lex priori* sebenarnya merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan hukum pidana di Indonesia. Adapun fungsi dari asas tersebut dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif. Asas tersebut berfungsi untuk menjelaskan berlakunya pasal 75 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ketika hendak dikonfrontasikan dengan pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah *abortus provocatus*.

### **3. Implikasi Hukum Pengecualian Aborsi terhadap KUHP**

Tindakan aborsi menurut KUHP dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau *abortus provocatus criminalis*. Ketentuan KUHP mengatur mengenai *abortus provocatus criminalis* dimuat dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349. Obyek kejahatan mengenai pengguguran kandungan, dapat berupa berbentuk

mahluk yakni manusia, berkaki dan bertangan dan berkepala (*voldragen vrucht*) dan dapat juga belum berbentuk manusia (*onvoldragen vrucht*). Kejahatan mengenai pengguguran kandungan dan pembunuhan kandungan jika dilihat dari subyek hukumnya dapat dibedakan yakni sebagai berikut<sup>15</sup>:

1) Pengguguran kandungan dan pembunuhan kandungan oleh wanita yang mengandung janin itu sendiri. Tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 346 KUHP yang menyatakan bahwa: seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana paling lama 4 tahun. Menanggapi ketentuan pasal tersebut, pengguguran kandungan dan pembunuhan kandungan dilakukan oleh orang lain dibedakan menjadi dua yaitu<sup>16</sup>:

a) Tanpa persetujuan wanita yang mengandung, pengguguran kandungan dan pembunuhan kandungan dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuannya diatur dalam pasal 347 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

b) Atas persetujuan wanita yang mengandung, pengguguran kandungan dan pembunuhan kandungan dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya diatur dalam pasal 348 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan

---

<sup>15</sup> A, Mansur. 2009. *Kapita Selekta Kedokteran*. Media Aesculapius: Jakarta. Hlm 57

<sup>16</sup> Loc.Cit.

seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan.

- 2) Adapun penguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain baik atas persetujuannya maupun tidak, dan orang lain itu adalah orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu, yaitu dokter, bidan dan juru obat, mengenai hal itu dimuat dalam Pasal 349 KUHP yang menyatakan bahwa: jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana jabatan yang dilakukan<sup>17</sup>.

Dalam KUHP tidak diberikan penjelasan yang spesifik mengenai pemunuhan kandungan, dengan demikian dapat disimpulkan penulis bahwa KUHP hanya mengatur tentang *abortus provocatus criminalis*, dimana semua jenis aborsi dilarang dan tidak diperbolehkan oleh undang-undang apapun alasannya. Aturan *abortus provocatus* dalam KUHP merupakan warisan belanda bertentangan dengan landasan dan politik hukum Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 karena melarang *abortus provocatus* tanpa pengecualian. Selain dapat dijadikan celah untuk melakukan aborsi bagi seorang wanita yang tidak menghendaki adanya sebuah kehamilan, disisi lain cukup memberatkan kalangan

---

<sup>17</sup> Ibid. Hlm.60

medis untuk melakukan pengecualian *abortus provocatus* diluar perintah undang-undang yang berlaku.

#### **4. Implikasi Hukum Pengecualian Aborsi terhadap Perlindungan Anak**

Upaya perlindungan anak wajib dilakukan sedini mungkin, yakni sejak janin dalam kandungan hingga umur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komperhensif, undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan anak berdasarkan asas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, hak keberlangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Pentingnya perlindungan anak ditujukan untuk menjamin segala aspek yang berhubungan dengan hak anak. Hak asasi manusia bersifat universal sehingga untuk merealisasikan hak asasi, unsur dasar yang wajib terpenuhi adalah hak hidup. Berkaitan dengan pokok permasalahan penulis, pengecualian melakukan aborsi bagi korban perkosaan tentunya menyebabkan anak/ janin yang dikandung tidak memiliki hak asasi dikarenakan pengguguran kehamilan berarti merampas hak hidup dari sang anak<sup>18</sup>.

Dalam pasal 2 Undang-Undang HAM ditegaskan bahwa negara republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan. Kemudian dalam pasal 8 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perlindungan, pemajuan,

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono. 2008. *Analisis Kebijakan Negara terhadap Perlindungan Anak*. Edisi-V. Bumi Aksara: Jakarta. Hlm. 04

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Ketentuan pasal tersebut kemudian diperkuat dengan pasal 71 yang berbunyi: pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara republik Indonesia<sup>19</sup>.

Berdasarkan uraian diatas, perlindungan terhadap hak hidup seorang anak diakui dan dijamin oleh negara sehingga pasal 53 ayat (1) Undang-Undang HAM merupakan kebijakan mutlak terhadap setiap anak untuk hidup tanpa dikurangi haknya. Pengecualian melakukan aborsi terhadap korban perkosaan dalam Undang-Undang Kesehatan menghambat jaminan perlindungan hak hidup yang diberikan negara kepada setiap anak sejak dalam kandungan. Pada dasarnya, pemerintah telah menjamin amanat pasal diatas dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak. Dalam pasal 1 angka (2) kebijakan tersebut ditegaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>20</sup>.

Selanjutnya dalam angka (12) ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Untuk

---

<sup>19</sup> Loc.Cit.

<sup>20</sup> Maidin Gultom. 2015. *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia*. Alfabeta: Bandung. Hlm. 14

memenuhi maksud diatas, dalam pasal 4 ditegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak sebagaimana uraian pasal-pasal diatas berlaku sejak anak dalam kandungan. Artinya, janin yang dikandung berhak untuk hidup tanpa harus menjadi korban aborsi, meskipun aborsi yang dimaksud didasarkan dikarenakan sang ibu merupakan korban perkosaan. Adapun solusi hukum yang diberikan negara terkait perlindungan janin telah secara tegas diatur dalam undang-undang khusus tentang perlindungan anak. Tugas negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak tertuang dalam pasal 21 hingga 24 Undang-Undang Perlindungan Anak<sup>21</sup>.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan masalah merupakan proses berpikir untuk menemukan pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah studi dokumen, dimana terdapat beberapa jenis pendekatan yang hendak digunakan, yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah seluruh aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang tengah dihadapi, pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dengan mengkaji himpunan doktrin yang berkembang dalam ilmu

---

<sup>21</sup> Ibid. Hlm. 17

hukum sebagai upaya membentuk argumentasi hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat<sup>22</sup>.

## **2. Jenis Bahan Hukum**

### **a. Bahan Hukum Primer**

Meliputi: Undang-Undang Dasar RI 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan lain-lain.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Berupa bahan-bahan kepustakaan yakni himpunan doktrin, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum dan lain sebagainya.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Berupa bahan-bahan hukum penunjang terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti jurnal ilmiah, jurnal hukum, surat kabar, internet, dan artikel yang memuat substansi dari objek permasalahan.

## **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Teknik tersebut dilakukan dengan pengkajian informasi secara tertulis mengenai hukum yang bersumber dari berbagai buku maupun literatur yang telah dipublikasikan

---

<sup>22</sup> Johny Ibrahim. 2015. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-IV. Bayumedia Publishing: Malang. Hlm. 33

secara luas dan dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada objek penelitian berupa data-data yang menjadi fokus kajian dan disusun secara komperhensif<sup>23</sup>. Data-data tersebut berisi uraian logis yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan menggunakan prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematika terhadap bahan-bahan hukum tersebut, maka akan disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji.

#### **4. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum ini penulis melakukan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah diinventarisasi untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Metode yang digunakan sebagai analisa dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana langkah pertama yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan inventarisasi aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Kemudian dilakukan seleksi terhadap norma-norma, himpunan doktrin, dan asas-asas yang berkaitan dengan pokok permasalahan sebagai konsep pendukung pembahasan. Data yang hendak dianalisis akan disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar jenis data. Selanjutnya data-data tersebut diolah dan diinterpretasikan sehingga dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang dimaksud dalam penelitian ini<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hlm. 20

<sup>24</sup> Muhammad Abdulkadir. 2008. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. Hlm. 142.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku:

- Adi Utarini. 2006. *Kesehatan Wanita Sebuah Perspektif Global*. Universitas Gajah Mada Press: Yogyakarta.
- Alimul, HS. 2010. *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep Dan Konsep Keperawatan*. Salemba Medika: Jakarta.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana, Tanggung Jawab Pidana*. Predanamedia: Jakarta.
- Ahmad Mansur. 2009. *Kapita Selekta Kedokteran*. Media Aesculapius: Jakarta.
- Ahmadi Miru. 2010. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Andi Hamzah. 2005. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Diluar KUHP*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Antonio Cassesse. 2006. *Suatu Kajian Tentang Hak Asasi Manusia*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Anwar Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana*. Widya Padjadjaran: Bandung.
- Arief Mansur. 2009. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma Dan Realita*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Azhari. 2014. *Masalah Abortus Dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*. Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya: Palembang.
- Bambang Sunaryo 2013. *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*. Jurnal Pusdiklat Bea Dan Cukai: Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2008. *Analisis Kebijakan Negara Terhadap Perlindungan Anak*. Edisi-V. Bumi Aksara: Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Bartenens K. 2009. *Aborsi Sebagai Masalah Etika*. Grasindo: Jakarta.
- Budiarto. 2010. *Masalah Ekstradisi Dan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia*. Edisi XII. Ghalia Indonesia: Jakarta.

- Charisdiono. 2007. *Dinamika Etika Dan Hukum Kesehatan*. Erlangga Press: Surabaya.
- Dadang, Hawari. 2011. *Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Grasindo: Jakarta.
- Darwan. 2012. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Edisi Revisi. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum: Mencari Dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo: Yogyakarta.
- Edi Setiadi. 2001. *Asas-Asas Pertanggung Jawaban Pidana*. Alumni. Bandung.
- Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta.
- Ekotama, Suryono. 2013. *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Dalam Perspektif Viktimologi, Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Universitas Atma Jaya: Yogyakarta.
- Fransisca Wijaya. 2010. *Tinjauan Tentang Abortus*. Program Pascasarjana Universitas Wijaya Kusuma: Surabaya.
- Hardiyanto Rusli. 2011. *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*. Edisi Revisi. Sinar Harapan: Jakarta.
- Harum Pudjiarto. 2010. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Andi Offset: Yogyakarta.
- Intan Kumalasari. 2012. *Kesehatan Reproduksi*. Salemba Medika: Jakarta.
- I.S Susanto. 2012. *Kriminologi*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Johny Ibrahim. 2015. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-IV. Bayumedia Publishing: Malang.
- Krisnawati, Emeliana. 2005. *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Utomo: Bandung.
- Kusmaryanto. 2013. *Kontroversi Aborsi*. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Tolak Aborsi Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian*. Kanisius: Yogyakarta.

- Lilik Mulyadi. 2002. *Hukum Acara Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Maidin Gultom. 2015. *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia*. Alfabeta: Bandung.
- Manullang Fernando. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Buku Kompas: Yogyakarta.
- Marwan Effendy. 2010. *Hukum Pidana Dan Pencegahan*. Timpani: Jakarta.
- Miriam Budiarmo. 2008. *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*. PT Gramedia: Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir. 2008. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Muhammad Irfan. 2007. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Refika Aditama: Bandung.
- Moeljatno. 2001. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Nevid Greene. 2008. *Psikologi Abnormal*. Edisi Keenam Jilid Ketiga. Erlangga: Jakarta.
- Pillipus M. Hadjon. 2008. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Edisi Pembaharuan. Surabaya: Bina Ilmu.
- P.A.F Lamintang. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Paulinus Soge. 2014. *Hukum Aborsi; Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi Di Indonesia*. Penerbit UAJY: Yogyakarta
- Prawirohadjo, S. 2009. *Ilmu Kandungan*. Yayasan Bina Pustaka: Jakarta.
- Ratna Suprpti. 2015. *Etika Kedokteran Indonesia*. Edisi Pembaharuan. Yayasan Bina Pustaka: Jakarta.
- Salmah, Dkk. 2007. *Asuhan Kebidanan Antenatal*. EGC: Jakarta.
- Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Satjipto Raarjo. 2010. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Edisi Pembaharuan. Kompas: Jakarta.

- Siswati Sri. 2013. *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam perspektif Undang-Undang Kesehatan*. PT. Rajagrafindo persada: Jakarta.
- Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sulistiyowati Irianto. 2012. *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Susanti. 2009. *Psikologi Kehamilan*. EGC: Jakarta.
- Syaiful Azri. 2013. *Hukum Perlindungan Anak Dan Kekerasan Di Dalam Rumah Tangga*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2005. *Politik Hukum Pidana*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Widyastuti. 2007. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Abortus*. Akademi Kebidanan Budi Mulia: Palembang.
- Wiku Adisasmito. 2010. *Analisis Perjalanan Rancangan Undang-undang Kesehatan (RUU Kesehatan)*. Jakarta: Universitas Indonesia.

## **2. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

## **3. Lain-Lain:**

Barda Nawawi. 2009. *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Perspektif Pidana*. Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi No. 2/ Vol. 2. Jakarta.

*Laporan Survey Demografi Dan Kesehatan Indonesia Tahun 2016 tentang Abortus*. Profil Kementerian Kesehatan Indonesia.